

PENETAPAN – PASANGAN CALON - TERPILIH

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BONE BOLANGO DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt No. 1779 TAHUN 2024; Kpt KPU Kabupaten Bone Bolango No. 1545 Tahun 2024.
- Dalam keputusan komisi ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 Drs. Ismet Mile, M.M dan Risman Tolingguhu dalam Pemilihan Tahun 2024 periode Tahun 2025-2030

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2025.